



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10021/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PRASARANA DAN SARANA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
No: 10021/ R.A.49 /UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PRASARANA DAN
SARANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Besar, Pengasih lagi Penyayang yang telah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang dan telah mampu menyusun Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Audit Internal Prasarana dan Sarana dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan Rektor ini adalah acuan yang harus dipedomani dalam melakukan proses pelaksanaan audit internal prasarana dan sarana dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan ini belum sempurna, untuk itu diharapkan mendapat masukan dari berbagai pihak *stakeholder* Universitas PGRI Palembang, akhirnya selamat bekerja semoga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.



Rektor Universitas PGRI Palembang,

Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.,CIQaR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
Konsidran	1
BAB I Ketentuan Umum.....	3
BAB II Tujuan Audit.....	4
BAB III Sasaran.....	5
BAB IV Ruang Lingkup.....	6
BAB V Pelaksanaan dan Teknik Audit.....	7
BAB VI Mekanisme Audit Barang Milik UPGRIP.....	8
BAB VII Ketentuan Lain-lain.....	13
BAB VIII Ketentuan Peralihan.....	14
BAB IX Ketentuan Penutup.....	15

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
No: 10021/ R.A.49 /UNIV.PGRI/2022**

Tentang

**PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PRASARANA DAN
SARANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Statuta Universitas PGRI Palembang, perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang pelaksanaan audit internal prasarana dan sarana di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
 - b. Bahwa untuk dasar hukum tentang pelaksanaan audit internal prasarana dan sarana sebagaimana ditetapkan pada butir (a) perlu ditetapkan dalam peraturan Rektor UPGRIP

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Organisasi Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) No: 999/ORG/PB/XXI/2013 tentang Badan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 117/D.7/YPLP PT-PGRI/2015

- Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan serta Pengelolaan Barang Milik Universitas PGRI Palembang dan STKIP PGRI Lubuk Linggau
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 8. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI tanggal 24 Februari 2020 No. 12/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2020 tentang Pengukuhan Pembina, Pengurus, dan Pengawas YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020/2025.
 9. Renstra Universitas PGRI Palembang Tahun 2021-2025
 10. Statuta Universitas PGRI Palembang.
 11. Keputusan Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nomor: 11/Kep/PBXXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang masa jabatan tahun 2022-2027

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PRASARNA DAN SARANA DI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu UPGRIP yang selanjutnya disingkat SPM UPGRIP adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UPGRIP secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Audit internal prasarana dan sarana adalah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan di bidang prasarana dan sarana
5. Auditor internal adalah tim yang dibentuk dan di SK kan oleh Rektor UPGRIP untuk memberikan evaluasi yang independen dan objektif atas kegiatan tata kelola prasarana dan sarana di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

BAB II

TUJUAN AUDIT

Pasal 2

1. Audit bertujuan untuk mengetahui dan memetakan sejauh mana ketercapaian standar sarana dan prasarana telah dipenuhi di universitas PGRI Palembang, di masing-masing fakultas dan program studi dan semua unit kerja yang ada di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
2. Hasil audit dijadikan arah dalam peningkatan sarana prasarana yang diwujudkan dalam perencanaan dan pengadaan lebih lanjut.
3. Hasil audit digunakan sebagai pengendalian dan pengawasan dalam melakukan perencanaan dan atau pengadaan sarana prasarana pembelajaran.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran audit adalah menganalisa ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di Universitas PGRI Palembang, di masing-masing fakultas dan program studi dan semua unit kerja yang ada di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Sasaran tersebut para pimpinan, pelaksana, dan seluruh staf yang bertanggung jawab dan terkait dengan fungsi pengadaan barang dan jasa, inventarisasi, legal audit, serta penilaian prasarana dan sarana di lingkup Universitas PGRI Palembang. Artinya target pengguna sistem ini adalah unit-unit penatausahaan prasarana dan sarana yang terdiri dari unit-unit tingkat universitas dan unit-unit pendukung

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup audit sarana dan prasarana pembelajaran adalah seluruh yang ada di Universitas PGRI Palembang, di masing-masing fakultas dan program studi dan semua unit kerja yang ada di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Prasarana dan sarana merupakan bagian input, sedangkan input merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan Prasarana dan Sarana harus dilakukan oleh setiap perguruan tinggi terkait erat dengan penjaminan mutu prasarana dan sarana. Kebijakan tentang prasarana dan sarana harus menjadi open ended solution. Artinya, prasarana dan sarana yang diperlukan tergantung situasi dan kondisi tertentu, tetapi penyelenggara perguruan tinggi wajib melakukan yang terbaik dalam keterbatasan yang ada

BAB V

PELAKSANAAN DAN TEKNIK AUDIT

Pasal 5

Pelaksanaan audit sarana dan prasarana dilaksanakan melalui tahapan:

1. Perencanaan;
2. Persiapan;
3. Pelaksanaan;
4. Pengolahan;
5. Penyajian hasil audit

BAB VI
MEKANISME AUDIT BARANG MILIK
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Pasal 6

1. Rektor Universitas PGRI Palembang melakukan pengendalian pengelolaan barang milik Universitas PGRI Palembang
2. Pengguna barang (Unit Kerja) melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik Universitas PGRI Palembang
3. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang di maksudkan pada point 2 dilaksanakan oleh pengguna/unit kerja masing-masing.
4. Pengguna/ Unit kerja dan bagian perlengkapan Universitas PGRI Palembang dapat meminta pengawas internal Perguruan Tinggi untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban.

Pasal 7

1. Mekanisme Audit Internal ini merujuk kepada Kebijakan Audit Mutu Internal Penerapan SPMI di sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi- Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM. pelaksanaan SPMI menganut asas:
2. Quality First Semua pikiran dan tindakan pengelola harus memprioritaskan mutu.
3. Stakeholders-in Semua pikiran dan tindakan pengelola

UPGRIP harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

4. The next process is our stakeholders Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
5. Speak with data Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
6. Upstream management. Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada UPGRIP harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.
7. Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan Universitas PGRI Palembang dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan kick off meeting untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas berdasarkan persetujuan Rektor dan di SK kan.
4. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan

Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.

5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Audit setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi fakultas/Prodi/Unit.
7. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Audit untuk mendapat persetujuan. Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional Universitas PGRI Palembang.

Pasal 9

1. Penilaian barang milik Universitas PGRI Palembang berupa tanah dan bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
2. Hasil penilaian barang milik Universitas PGRI Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan SK Rektor UPGRIP

Pasal 10

Penghapusan barang milik Universitas PGRI Palembang meliputi:

1. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan atau Kuasa Pengguna.
2. Penghapusan dari Daftar Barang milik Universitas PGRI Palembang

Pasal 11

1. Penghapusan barang milik Universitas PGRI Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan dalam hal barang inventaris dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna barang dan atau Kuasa Pengguna barang.
2. Penghapusan barang milik Universitas PGRI Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilakukan dalam hal barang inventaris dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
3. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang.

Pasal 12

1. Penghapusan barang mula UPGRIP dengan tindak tanjut pemusnahan dilakukan apabila barang dimaksud
 - a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan
 - b. Alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pemusnahan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan Keputusan Rektor Univeritas PGRI Palembang
3. Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.

Pasal 13

1. Pengelola Barang melakukan pengawasan dan pengendalian meliputi kegiatan pembinaan, pemantauan dan penertiban terhadap. pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan

barang milik UPGRIP.

2. Dalam hal pengawasan dan pengendalian dapat membentuk tim /kepanitiaan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
3. Pembinaan, pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kuasa Pengelola Barang/Pengguna Barang terhadap seluruh unit kerja di lingkungan UPGRIP.
4. Kuasa Pengguna Barang melaksanakan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pada masing-masing unit kerja yang berada dalam penguasaannya.
5. Tim Audit Internal melakukan audit terhadap pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang secara periodik minimal satu tahun sekali.
6. Hasil audit yang dilakukan oleh tim Audit Internal dilaporkan kepada Pengelola Barang setelah laporan tersebut diverifikasi dengan Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang.
7. Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Pengelola Barang dapat memberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sampai penundaan realisasi kebutuhan barang terhadap pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang apabila Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang tidak menindaklanjuti hasil audit dari tim Audit Internal. Seluruh hasil kegiatan audit dilaporkan kepada Rektor melalui WR II dan ditembuskan laporan kepada unit kerja pengguna prasarana dan sarana yang diaudit.
9. Adanya audit prasarana dan sarana di semua lingkup Universitas PGRI Palembang diharapkan semakin baiknya pengelolaan prasarana dan sarana di Universitas PGRI Palembang untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

1. Pengelola audit prasarana dan sarana UPGRIP dapat mengenakan beban pengelolaan (*capital charges*) terhadap audit prasarana dan sarana UPGRIP pada pengguna prasarana dan sarana UPGRIP.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban pengelolaan (*capital charge*) terhadap audit prasarana dan sarana UPGRIP diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Ketentuan teknis sebagai aturan pelaksanaan dari peraturan ini akan ditetapkan dengan aturan tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 18 November 2022
Rektor,


Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si. CIQaR



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA